

PROFESIONALISME GURU SEBAGAI TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MEMPERSIAPKAN LULUSAN YANG PROFESIONAL : SIAPKAH ?

Asep Yudi Permana, Drs., MDes^{1*)}

ABSTRAK

Secara umum pendidikan di Indonesia diarahkan untuk menanggulangi dampak krisis multidimensi yang berkelanjutan. Sedangkan secara mikro, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia, antara lain : meningkatkan daya saing bangsa, menciptakan suatu organisasi pendidikan yang sehat, dan pencapaian baku mutu pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berkenaan dengan hal di atas, Pemerintah Indonesia cq. Depdiknas meluncurkan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut. Dirjen Dikti mencoba menerbitkan kebijakan yang berjudul *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) : 2003 – 2010* dengan tiga strategi pokok yang mencakup peningkatan (1) Daya saing Bangsa (*nation competitiveness*); (2) Otonomi (*autonomy*); dan (3) kesehatan Organisasi (*organization health*).

Perkembangan dunia kerja yang semakin kompleks, termasuk dunia pendidikan, melahirkan tuntutan dan kemampuan yang semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan nyata dunia kerja bersangkutan. Berbagai perkembangan baru dalam bidang pendidikan tenaga kependidikan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kemampuan *professional* guru maupun tenaga kependidikan perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Dewasa ini sertifikat kompetensi menjadi topik pembicaraan/diskusi dikalangan profesional akibat perannya yang sangat penting dan strategis pada era globalisasi. Tenaga kerja bebas bekerja di negara manapun asalkan dapat memenuhi standar ketrampilan/kompetensi yang telah ditetapkan, yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat ketrampilan/kompetensi tersebut. Sebagai contoh nyata adalah dengan pemberlakuan Konvensi ILO No. 69/1946 tentang sertifikasi juru masak di kapal dan Konvensi ILO tentang STCW amandemen 1995, ditetapkan bahwa setiap juru masak yang bekerja di atas kapal wajib memiliki sertifikat ketrampilan. Akibat pemberlakuan konvensi tersebut, saat itu lebih kurang 113.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal asing terancam diturunkan dari kapal karena tidak memiliki sertifikat ketrampilan yang dipersyaratkan.

Sejalan dengan posisi strategis sertifikat kompetensi tersebut, pemerintah melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa “Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independent”. Hal ini juga merambah ke dunia pendidikan (LPTK), berbagai perkembangan baru dalam

¹ Asep Yudi Permana, Drs., MDes (Dosen Jurusan Pendidikan. Teknik Bangunan FPTK UPI)

² Supratman Agus, Drs., MT. (Dosen Jurusan Pendidikan. Teknik Bangunan FPTK UPI)

*) Disampaikan dalam Seminar Nasional PTK 2006 Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

bidang pendidikan tenaga kependidikan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kemampuan *professional* guru maupun tenaga kependidikan perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka lahir Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan didukung dengan lahirnya Undang-undang Guru dan dan Dosen.

Pemahaman mutu pencapaian kompetensi guru sebagai produk LPTK perlu adanya kesamaan persepsi, dimana Sertifikat profesi adalah bukti formal sebagai pengakuan kewenangan bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal (dimana sertifikat kompetensi termasuk di dalamnya).

Kata kunci : Profesionalisme, Tenaga Profesional, Kompetensi, Sertifikasi

A. PENDAHULUAN

Krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia yang dimulai dengan krisis finansial dan ekonomi pada tahun 1997, telah melahirkan suatu krisis total dari sebuah kehidupan masyarakat. Krisis ini menunjukkan betapa tidak berdayanya pendidikan, upaya pendidikan seolah olah tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan para *founding fathers* kita ketika menyusun UUD 1945, yaitu manusia susila yang cakap di dalam masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, dan makmur. Pengalaman pahit semasa krisis ini meminta kepada kita untuk mencari dan mengembangkan sendi-sendi baru pendidikan nasional. Sendi-sendi perkembangan anak perlu dikaji ulang.

Dalam era global kita tidak bisa lagi berpangku tangan sebagai penonton, tetapi harus menjadi pemain. Peran pemain menuntut kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam perkembangan global. Hal ini perlu disadari karena dalam era seperti ini tantangan untuk bersaing akan semakin kuat. Persaingan pada tingkat global berkembang seiring dengan pengaruh kuat seluruh inovasi teknologi dan komunikasi yang dapat menembus dan mengubah sifat hidup dan pekerjaan.

Globalisasi memang meniadakan sekat-sekat wilayah (*borderless*), semua menyatu sehingga kejadian disatu tempat akan mudah mengalir ke tempat yang lain dalam waktu yang relatif cepat. Inilah yang juga dirasakan oleh negara kita sehingga sejak reformasi tahun 1998 diikuti dengan penguatan demokrasi.

Perkembangan secara global menunjukkan semakin dibutuhkannya keahlian profesional dan sikap profesional. Meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan keahlian profesional dan sikap profesional menimbulkan satu reaksi yang berkembang cepat di masyarakat yang bertujuan dapat mengisi kebutuhan sesuai dengan perkembangan diberbagai bidang yang semakin kompleks dan membutuhkan penagangan dan pengamanan yang semakin sempurna. Dengan demikian maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketangguhan daya saing dan kualitas yang tinggi.

Sumber daya manusia seperti itu sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam abad globalisasi yang akan menghadapi persaingan yang semakin

berat dan ketat dalam semua aspek kehidupan di sepanjang abad XXI. Kesuksesan menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas seperti dimaksud di atas, sangat tergantung pada kualitas penyelenggaraan kegiatan atau proses belajar-mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan sejenis yang diselenggarakan untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia. Sedang dalam kenyataannya sulit untuk dibantah bahwa kualitas kegiatan atau proses belajar mengajar tersebut, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor guru dalam mengimplementasikan jabatan/pekerjaan sebagai sebuah profesi. Guru dan/atau tenaga kependidikan yang terdiri dari guru kelas, guru bidang studi, guru bimbingan dan konseling, mengemban peran profesional yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pemimpin bangsa di bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan atau di lingkungan swasta. Dari tangan para guru tersebut sepanjang masa diharapkan selalu siap para lulusan sebagai calon pengganti pimpinan dalam rangka pergantian generasi yang tidak saja memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing, tetapi juga bermoral dan berakhlak mulia, serta berkepribadian sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

B. PEMBAHASAN

B.1 PROFESI, PROFESIONAL, DAN PROFESIONALISME

Professionalisme adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan -- serta ikrar (*fateri/profiteri*) untuk menerima panggilan tersebut -- untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan (Wignjosoebroto, 1999). Dengan demikian seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (*panggilan profesi*) didalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakannya dengan kerja biasa (*occupation*) yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan/ atau kekayaan materiil-duniawi. Terdapat tiga watak kerja yang merupakan

persyaratan dari seorang profesional, yaitu **(a)** harus dilandaskan itikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digelutinya (dalam artian tidak hanya mementingkan imbalan upak materiil semata); **(b)** harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat; **(c)** diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral -- harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi.

Pada awal pertumbuhan "paham" profesionalisme, khususnya bagi mereka yang banyak bergelut dalam ruang lingkup kegiatan yang lazim dikerjakan oleh kaum padri maupun juru dakhwah agama -- dengan jelas serta tanpa ragu memproklamirkan diri masuk kedalam golongan kaum profesional. Kaum profesional terus berupaya menjelaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka junjung tinggi dan direalisasikan melalui keahlian serta kepakaran yang dikembangkan dengan berdasarkan wawasan keunggulan. Sementara itu pula, kaum profesional secara sadar mencoba menghimpun dirinya dalam sebuah organisasi profesi (yang cenderung dirancang secara eksklusif) yang memiliki visi dan misi untuk menjaga tegaknya kehormatan profesi, mengontrol praktek-praktek pengamalan dan pengembangan kualitas keahlian/kepakaran, serta menjaga dipatuhinya kode etik profesi yang telah disepakati bersama.

Berbicara profesi, sikap profesional maupun paham profesionalisme bidang rekayasa maupun teknologi *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET, 1993) telah mendefinisikannya sebagai "*the profession in which a knowledge of the mathematical and natural sciences gained by study, experience and practice is applied with judgement to develop ways to utilize, economically, the materials and forces of nature for the benefit of mankind*". Disini ada beberapa persamaan pengertian -- yang relevan dengan ciri dan karakteristik dari paham profesionalisme yang dianut oleh profesi lainnya, yaitu seperti ditunjukkan melalui penerapan keahlian khusus (matematika, fisika dan pengetahuan ilmiah lainnya yang relevan) untuk melakukan perencanaan, perancangan (*design*), konstruksi, operasi dan perawatan dari produk, proses,

maupun sistem kerja tertentu secara efektif-efisien guna kemaslahatan manusia. Seperti halnya dengan profesi-profesi lainnya, sikap profesional juga tidak lupa menata-dirinya dalam wadah organisasi profesi (bisa sangat spesifik/spesialistik, bisa juga umum) baik untuk lingkup nasional (negara) maupun internasional (global) dan sekaligus menerapkan kode etik profesi untuk menjaga martabat, kehormatan, dan/atau itikad-itikad etis yang harus ditaati oleh mereka yang akan menerapkan keahlian serta kepakarannya semata demi dan untuk "*the benefit of mankind*".

Membicarakan soal kedudukan guru sebagai tenaga profesional, akan lebih tepat kalau diawali dari pengertian profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam *science* dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Berkenaan dengan pekerjaan profesional, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas;
 - a. memiliki pengetahuan umum yang luas
 - b. memiliki keahlian khusus yang mendalam
2. Merupakan karier yang dibina secara organisatoris;
 - a. adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesi
 - b. memiliki otonomi jabatan
 - c. memiliki kode etik jabatan
 - d. merupakan karya bakti seumur hidup
3. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional;
 - a. memperoleh dukungan masyarakat
 - b. mendapat pengesahan dan perlindungan hukum
 - c. memiliki prasyarat kerja yang sehat
 - d. memiliki jaminan hidup yang layak

Bertitik tolak dari pengertian ini, maka pengertian guru atau dosen profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru atau dosen dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain guru atau dosen

profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Dari gambaran guru atau dosen yang profesional tersebut, maka kewenangan profesional guru atau dosen dituntut memiliki seperangkat kemampuan yang beraneka ragam termasuk persyaratan profesional.

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru atau dosen yang begitu kompleksnya, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain sebagai berikut :

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam
- b. Menekankan pada suatu keahlian di bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Seorang guru profesional dapat dibedakan dari seorang teknisi, karena disamping menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional ditandai dengan adanya *informed responsiveness* terhadap implikasi kemasyarakatan dari obyek kerjanya. Hal ini berarti bahwa seorang guru harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana yang lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi seorang guru sebagai tenaga profesional ditandai dengan serangkaian diagnosis, rediagnosis, dan penyesuaian yang terus menerus. Selain kecermatan dan ketelitian dalam menentukan langkah guru juga harus sabar, ulet, dan telaten serta tanggap terhadap situasi dan kondisi, sehingga diakhir pekerjaannya akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan pengertian profesi dengan segala persyaratannya yang telah dikemukakan, akan membawa konsekuensi yang mendasar terhadap program pendidikan terutama yang berkenaan dengan komponen tenaga kependidikan. Konsekuensi yang dimaksud adalah masalah *accoutability* dari program

pendidikan itu sendiri. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa keberhasilan program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kompetensi lulusan tidak semata-mata tanggung jawab guru akan tetapi ditentukan juga oleh pemakai lulusan dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak sebagai akibat dari adanya lulusan tersebut.

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru atau dosen. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang di luar pendidikan. Itulah sebabnya jenis profesi ini paling mudah terkena pencemaran.

Tugas guru atau dosen sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakekatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peranan yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor *conditio sine qua non* yang tidak mungkin digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini.

Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apabila bagi suatu bangsa yang sedang membangun terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa ditengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang makin canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasian diri.

Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin terciptanya dan terbinanya kesiapan dan keadaan seseorang sebagai manusia pembangunan. Dengan kata lain, potret dan wajah diri bangsa dimasa depan tercermin dari potret diri para guru masa kini, dan gerak maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru ditengah-tengah masyarakat.

Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru atau dosen untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru atau dosen. Guru atau dosen yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.

Peranan dan kompetensi guru atau dosen dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan dan partisipan.

Berdasarkan PP 19 Ps.28 Th.2005, kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

a. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

c. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

d. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

B.1 GLOBALISASI

Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka sebagaimana dijelaskan di muka, harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah (pasal 50 ayat 3). Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1). Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2).

Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri (pasal 53 ayat 4) itu, harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3).

Dengan adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin. Dengan demikian badan hukum pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggaraan pendidikan dan/atau satuan pendidikan nasional yang bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan global.

Selain itu diperlukan pula lembaga akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (pasal 60 ayat 1), yang dilakukan oleh pemerintah (pusat) dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (pasal 60 ayat 2). Akreditasi dilakukan atas kriteria yang bersifat terbuka (pasal 60 ayat 3), sehingga semua pihak, terutama penyelenggara dapat mengetahui posisi satuan pendidikannya secara transparan. Dalam menghadapi globalisasi, maka penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi, yang diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga

sertifikasi kepada peserta didik dan masyarakat yang dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi tertentu (pasal 61 ayat 3). Dalam mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka pendidikan jarak jauh diakomodasikan dalam sisdiknas, sebagai paradigma baru pendidikan. Pendidikan jarak jauh tersebut dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler (pasal 31 ayat 1 dan 2).

B.2 DEMOKRATISASI DAN DESENTRALISASI

Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otda). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat.

Demikian juga peranan pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan; inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistis.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekwensinya pemerintah (pusat)

dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).

Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Bahkan, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran

B.3 PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia secara umum diharapkan mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dapat dipastikan bahwa pada masa yang akan datang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sumber penggerak utama kemajuan kehidupan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan & teknologi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Situasi ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia untuk mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan memimpin kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sistem pendidikan yg mampu menghasilkan luaran yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal / global melalui pengembangan program Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) untuk menjamin kualitas pendidikan sebagai tanggung jawab kepada masyarakat (publik).

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua,

dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang dan pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Dalam hal ini dilaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan koreksi untuk penyempurnaan dan atau peningkatan mutu secara kontinyu dan sistematis terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam visi, misi dan tujuan pendidikan tinggi kepada semua pihak (internal, eksternal, pengelola, lembaga terkait, organisasi profesi dan masyarakat pengguna).

Mutu Pendidikan Tinggi adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan di dalam rencana strategisnya atau telah sesuainya antara tujuan pendidikan yang dilaksanakan dengan standar akademik yang telah ditentukan. Hal ini berangkat dari konsep penjaminan mutu, bahwa pendidikan di perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi mempunyai kemampuan untuk menetapkan & mewujudkan visi melalui misi yang diemban & kemampuan memenuhi kebutuhan stakeholders yang meliputi kebutuhan masyarakat (*society needs*), dunia kerja (*industrial needs*) dan profesi (*professional needs*).

B.4 KOMPETENSI

- a. Istilah kompetensi memiliki banyak makna namun menurut Kepmendiknas No. 045/U/2002, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Pedoman Sertifikasi Kompetensi Pendidik, 2004). Di dalam hubungannya dengan tenaga pendidik, kompetensi menunjuk pada performa atau perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Dengan demikian kompetensi tenaga pendidik memberikan tekanan khusus kepada pembentukan kompetensi dengan mengkaji dan menguji kaitan antara persyaratan tugas

kompetensi dan pengalaman belajar yang diberikan kepada para mahasiswa.

Kompetensi adalah karakteristik atau kemampuan atas pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan sesuai dengan tugas jabatannya (LAN, 2001). Batasan ini dapat dimaknai bahwa setiap orang yang melaksanakan fungsi tertentu harus didukung dengan kompetensi. Secara umum kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Tetapi, pemahaman kompetensi ini janganlah diartikan sebagai suatu pengetahuan, sikap, kemampuan dan keterampilan semata, tetapi kompetensi harus dikonsepsikan sebagai bentuk perilaku/tindakan/kinerja seseorang setelah mengalami proses pembelajaran. Karena menurut kerangka berpikir *behaviorism*, kompetensi lebih mudah diurai menjadi perilaku/tindakan/kinerja dalam bidang tugas yang sangat terpisah dan dianalisis secara fungsional menurut (kognitif, afektif, psikomotor), tetapi lebih dikembangkan lagi pada empat pilar utama kompetensi (revisi taxonomi Blomm's), yaitu (1) *factual knowledge*; (2) *conceptual knowledge*, (3) *procedural knowledge*; dan (4) *metacognitive knowledge* (Anderson, dkk., 2001).

Lebih lanjut Anderson, dkk (2001) menguraikan empat pilar utama kompetensi revisi taxonomi Blomm's ini , antara lain

(1) *factual knowledge*; menyangkut pengetahuan tentang fitur-fitur dasar yang harus diketahui oleh pembelajar dalam sebuah disiplin keilmuan dan juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah.

Jenis kompetensi ini antara lain pengetahuan tentang terminologi dan pengetahuan tentang rincian spesifik (*specific details*) serta fitur-fitur dasar (*basic elements*)

(2) *conceptual knowledge*, meliputi kompetensi yang menunjukkan pemahaman tata hubungan antar fitur-fitur dasar dalam suatu struktur yang lebih luas dan yang memungkinkan berfungsinya fitur-fitur tersebut. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah pengetahuan tentang klasifikasi

dan ketegori; pengetahuan tentang prinsip kerja dan generalisasinya; pengetahuan tentang teori, model, paradigma, dan struktur dasar.

- (3) *procedural knowledge*; meliputi pengetahuan dan pemahaman bagaimana melakukan sesuatu (*technical know now*), metode inkuiri, dan kriteria dalam menggunakan keterampilan, algoritma, teknik, dan metode. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah pengetahuan tentang keterampilan khusus (*subject-specific skills*) dan perhitungan-perhitungan (*algorithm*); pengetahuan tentang teknik dan metode khusus (*subject-specific techniques and methods*); pengetahuan tentang kriteria penggunaan sebuah prosedur yang tepat.
- (4) *metacognitive knowledge* (Anderson, dkk., 2001). Merupakan kompetensi yang menyangkut tentang pengetahuan terhadap kognisi secara umum dan kesadaran serta memahami kognisi diri sendiri. Kompetensi ini meliputi : pengetahuan strategis; pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, termasuk di dalamnya pengetahuan tentang kontekstualitas dan kondisi khusus; pengetahuan tentang diri sendiri.

Pemahaman inilah yang perlu dibangun bersama, sehingga adanya persamaan persepsi dalam mengimplementasikannya ke dalam penyempurnaan kurikulum. Sebagaimana yang diamanatkan Kepmen 045/U/2002 tentang lima unsur pokok kompetensi, yaitu (1) Pengembangan kepribadian; (2) Pengembangan keahlian dan keterampilan; (3) Pengembangan keahlian berkarya; (4) Pengembangan perilaku berkarya; dan (5) Pengembangan berkehidupan dan bermasyarakat.

Kompetensi sebagai salah satu acuan dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi (termasuk di dalamnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/LPTK). Kurikulum LPTK perlu dirancang, dilaksanakan, dikelola dengan mengacu pada seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang memiliki perangkat kompetensi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kompetensi pada dasarnya mengandung dimensi personal, sosial, akademik, dan profesional yang dikelompokkan ke dalam rumpun kompetensi sebagai berikut :

(1) Penguasaan bidang studi,

meliputi penguasaan karakteristik, substansi, dan metodologi disiplin ilmu sumber bahan ajar, penyesuaian substansi ilmu dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta penerapannya dalam proses pendidikan, termasuk pemanfaatan lingkungan yang ada.

(2) Pemahaman tentang peserta didik,

meliputi penguasaan berbagai ciri peserta didik dan tahap-tahap perkembangannya dalam berbagai aspek (intelektual, personal, sosial, motorik) serta implikasi dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran peserta didik.

(3) Penguasaan pembelajaran yang mendidik

meliputi penguasaan konsep dasar dan proses pendidikan dan pembelajaran, termasuk pembelajaran bidang studi, serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran yang mendidik.

(4) Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan

meliputi pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang religius, berkepribadian, pemilikan sikap, kemampuan mengatualisasikan diri serta mengembangkan profesionalisme kependidikan.

Berdasarkan bahasan kompetensi yang telah dikemukakan dapat dijelaskan bahwa tuntutan kepada seorang pendidik tidak hanya cukup menguasai bidang studi secara profesional, tetapi harus memiliki kepribadian yang mantap, sehingga dapat menjadi teladan baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas.

B.5 PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK

Kompetensi guru atau dosen merupakan kemampuan dan kewenangan guru atau dosen dalam melaksanakan profesi keguruannya. Ini berarti bahwa bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar pengertian ini ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Kata “profesional” berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dsb. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain

B.6 AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN

Pengertian sertifikasi dan akreditasi lembaga pendidikan adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Tujuan akreditasi berdasarkan aspek formal yaitu: (1) memperoleh gambaran kinerja lembaga pendidikan yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan serta peningkatan mutu pendidikan; (2) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggaraan pelayanan pendidikan. Adapun sarannya adalah penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan (Dikbud,2002:4).

Ruang lingkup akreditasi meliputi: Pertama, akreditasi kelembagaan merupakan penilaian terhadap lembaga pendidikan kejuruan, adapun yang diakreditasi meliputi: (a) kurikulum/PBM; (b) organisasi, administrasi dan manajemen; (c) sarana prasarana; (d) ketenagaan; (e) pembiayaan; (f) peserta

didik; (g) peranserta masyarakat; dan (h) lingkungan atau budaya sekolah. Komponen yang terdapat dalam akreditasi kelembagaan mencerminkan hal yang bersifat umum dan telah dilandasi oleh Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan akreditasi program keahlian, merupakan penilaian terhadap program yang dimiliki oleh lembaga meliputi komponen: (a) kurikulum dan pembelajaran; (b) sarana prasarana; (c) guru dan teknisi; (d) peserta didik; (e) unit produksi; dan (f) tamatan. Komponen yang terdapat dalam akreditasi program keahlian mencerminkan hal-hal yang bersifat khusus pada keahlian dan mencerminkan operasional dari kebijakan pengendalian mutu lembaga dalam pelayanan pendidikan. Bertitik tolak dari uraian tersebut, tampaknya proses sertifikasi dan akreditasi secara konseptual dapat dilaksanakan secara objektif, melalui perumusan instrumen yang dapat mengukur aktivitas pelayanan dan hasil pendidikan.

B.7 SERTIFIKASI

Depdiknas (2002:58) menjelaskan bahwa sertifikasi adalah pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang kependidikan. Sertifikasi diberikan oleh LPTK yang berhak yaitu yang memiliki pengakuan oleh lembaga akreditasi nasional. Bidang profesi yang dinyatakan dalam sertifikasi adalah bidang yang dinyatakan berhak diberikan oleh suatu program studi berdasarkan hasil akreditasi terhadap program studi tersebut.

Glossary buku Direktorat P2TK dan KPT berusaha merumuskan istilah sertifikasi dan sertifikat kompetensi sebagai berikut. Secara umum arti sertifikasi adalah pemberian pengakuan kepada pendidik dan non-pendidik terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan atau pelatihan.

Sertifikat kompetensi adalah pengakuan atas prestasi belajar atau kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dalam Kepmendikbud No 013/I/1998, tertulis akta mengajar adalah surat tanda bukti penguasaan kemampuan mengajar yang diberikan oleh LPTK

kepada seseorang yang telah memenuhi segala persyaratan akademik program pendidikan guru secara bersambungan.

Para praktisi sepakat bahwa sertifikasi adalah prosedur untuk memperoleh suatu tujuan pengakuan dan melibatkan pengujian yang telah memperoleh standarisasi / baku. Sertifikasi dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, jenjang, dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang dijelaskan dalam sertifikasi kompetensi (P3TK Depdiknas, 2003). Secara lebih konkrit yang dimaksud dengan sertifikasi adalah tanda bukti kewenangan mengajar, yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan akta mengajar. Sebagai salah satu bentuk pengakuan resmi, maka dalam melaksanakan program sertifikasi LPTK seyogyanya memiliki suatu standar tertentu yang merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki lulusannya, yaitu suatu standar yang ditetapkan bersama oleh LPTK dan kelompok profesi yang akan memakai lulusan tersebut.

Sertifikasi bagi peserta pendidikan merupakan upaya untuk memperoleh pengakuan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi dalam bidang keahlian tertentu melalui uji kompetensi. Selain itu, uji kompetensi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesesuaian materi pendidikan dengan tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan tertentu.

Untuk dapat memberikan suatu sertifikat kepada lulusan, pendidikan tinggi terlebih dahulu diharuskan mendapatkan pengakuan / akreditasi secara regional maupun internasional dari lembaga berwenang. Di Indonesia, proses sertifikasi suatu lembaga pelatihan / dunia pendidikan ditangani oleh komite akreditasi nasional.

Pendidikan guru secara bersambungan (*consecutive model*) adalah program pendidikan bagi calon guru yang telah menguasai ilmu, teknologi dan/atau kesenian sumber bahan ajaran, yang mengupayakan pembentukan kemampuan mengajar. Sedangkan pendidikan guru secara terintegrasi (*concurrent model*) adalah program pendidikan bagi calon guru yang mengupayakan penguasaan ilmu, teknologi dan/atau kesenian sebagai sumber bahan ajaran secara bersamaan dengan pembentukan kemampuan mengajar.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dalam lingkup LPTK, sertifikat sebagai tanda bukti penyelesaian pendidikan dapat berbentuk **ijazah dan sertifikat kompetensi mengajar** (di LPTK dikenal AKTA Mengajar/Akta IV). Meskipun dalam kenyataannya mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya di LPTK hanya menerima ijazah dan di dalamnya secara eksklusif disebutkan kewenangannya untuk mengajar. Jika melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, seharusnya mahasiswa LPTK menerima ijazah dan sertifikat kompetensi mengajar. Pasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sedang sertifikat kompetensi secara jelas dibedakan artinya dengan ijazah.

B.8 STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIKAN

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Nomor 19/2005 tidak secara eksplisit dinyatakan guru sebagai jabatan dan atau pekerjaan profesional. Di sini hanya disebutkan seorang guru sebagai agen pembelajaran diharuskan memiliki kompetensi profesional, di samping kompetensi lainnya: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial (Pasal 28 Ayat 3).

Bila menyimak dari isi PP 19/2005 ini, seharusnya kita akan menjadi lebih terang setelah membaca pasal-pasal tentang kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan prinsip profesional calon guru atau guru. Namun, sayangnya, penggunaan istilah-istilah ini sedikit saja menolong, selebihnya justru mengacaukan pemahaman kita. Maka terdapat beberapa hal yang perlu lebih dicermati bersama :

1. Poin penting dari PP SNP dalam perkara ini adalah menetapkan bahwa setiap pendidik di setiap jenjang pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik minimum D4 atau sarjana (S1) pada bidang/program pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan atau sesuai dengan jenjang tempat mengajar, dan harus pula memiliki sertifikat profesi guru (Pasal 29). Tetapi, uraian lebih lanjut tentang kualifikasi akademik dan

kompetensi akan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan peraturan menteri.

2. Prinsip Profesional dalam Bab III Pasal 7 Ayat 1 sepertinya menjadi persyaratan administratif belaka. Ia tidak menunjukkan kemahiran apa yang menjadi ciri khas dan dasar untuk menilai guru dan dosen profesional jika dibandingkan dengan yang bukan profesional. Seharusnya sebuah prinsip adalah sesuatu yang menyatu (innate), tetap (immanent), dan menjadi basis untuk menjelaskan serta membedakan sesuatu fenomena yang sejenis. Sebagai contoh kita dapat dengan mudah membedakan fenomena seorang dokter dengan mantri atau dengan seorang dukun melalui cara kerjanya.
3. Selain memiliki ijazah S1 atau D4 dan memiliki sertifikat kompetensi, seseorang yang hendak menjadi guru harus juga memiliki sertifikat profesi. Sertifikat profesi adalah bukti formal sebagai pengakuan kewenangan bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal dan sertifikat kompetensi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Dari tiga point ini kiranya perlu diperjelas lagi, apakah ini maksudnya satu paket dengan sertifikasi kompetensi, seperti yang dialami oleh lulusan lembaga kita selama ini sebagai lembaga penghasil tenaga kependidikan (LPTK), dimana ketika tamat sudah mengantongi dua ijazah sekaligus, ijazah S1 keguruan dan ijazah/akta IV. Karena kalau tidak diperjelas maka bubarlah Lembaga kita ini sebagai lembaga penghasil calon tenaga kependidikan ini.

C. SIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas kiranya dapat ditarik simpulan bahwa terdapat tiga tingkatan kualifikasi profesional guru, yaitu *capability*, *inovator*, dan *developer*. *Capability* maksudnya adalah guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga

mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. *Inovator* maksudnya sebagai tenaga pendidik yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif. *Developer* maksudnya guru harus memiliki visi dan misi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu melihat jauh ke depan dalam mengantisipasi dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

Barangkali kita dapat meniru dari model profesi kedokteran. **Pertama**, sertifikasi profesi guru cukup dengan satu sertifikat profesi dan tentu berlaku seumur hidup, seperti halnya ijazah dokter. Untuk itu, ketentuan yang mewajibkan guru atau dosen memperbarui sertifikat kewenangan mengajar secara berkala melalui uji kompetensi tidak diperlukan karena akan menimbulkan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jika dimaksudkan dalam PP itu adalah untuk promosi dan peningkatan kualitas, maka yang diperlukan adalah pelatihan yang diakhiri ujian kompetensi dengan reward tertentu sehingga menimbulkan efek peningkatan etos kerja bukan efek menakutkan.

Kedua, perlu dipikirkan sebuah model registrasi guru profesional yang sederhana tidak mempersulit, bahkan tidak menimbulkan pungli dan harus berlaku seumur hidup. Ini sangat penting agar data jumlah guru menjadi valid.

Ketiga, UU Guru dan Dosen perlu memberikan garis besar model pendidikan guru profesional. Sebab, implementasi UU ini kelak menimbulkan perubahan pada minat masyarakat terhadap profesi guru dan dosen pada satu sisi, dan menuntut perombakan besar-besaran dalam LPTK kita.

Dengan kata lain penyederhanaannya ialah menggabungkan program sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi. Program ini cukup mengeluarkan **sertifikat profesi** namanya, **bukan sertifikat kompetensi**, sesuai dengan kegiatannya, Program Pendidikan Profesi Guru.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, dkk (2001) *A Taxonomy for learning, teaching, and assessing.*, Addison Wasley Longman Inc. : New York.
- Dewa Komang Tantra, 2003. Assesmen Berbasis Kompetensi dalam Pembelajaran. Makalah penataran tentang Wawasan Konseptual Pendidikan Berbasis Kompetensi (CBTE). Jakarta : Dirjen Dikti
- Harris., R., dkk. (1995) *Competency-based education and training :between a rock and whilpool*, South Melboune : MacMillan Education Australia
- Hyland, 1994., *National vocational qualifications, skills training and employers'needs. Journal of vocational Education for the Workplace*, 135-149. Geelong : Australia Deakin University.
- Inkeles, Alex, dan Smith, D.H. *Becoming modern: Individual in six developing countries*. Massachusetts: Harvard University Press, 1974.
- Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Spencer, L.M., dan Spencer, S.M. *Competence at work: Models for superior performance*. 1993.
- Standar kompetensi guru pemula sekolah menengah kejuruan*. Jakarta: Ditp2tkkpt
- Tabrani Rusyan. (1992). *Profesionalisme tenaga kependidikan*. Jakarta: Nine Karya Jaya
- Tilaar., 2002., *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Grasindo.
- Torrance, E. Paul dan Wlliam F. White (ed.). *Issues and advances in educational psychology*. Ilinois: F.E. Peacock, 1969.
- Undang-undang republik indonesia nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional. (2003). Bandung:Citra Umbara.